



**BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 33 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 56
TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran satuan biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah khusus Pejabat Negara/Daerah, maka Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 perlu diubah untuk disesuaikan;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 60);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
13. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 26 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 26);
14. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 56 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 56);
15. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tetang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal I

Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 22) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

MATHIUS AWOITAUW, SE.,M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd.

HANA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19660607 199610 2 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2021 NOMOR 33

salinan sesuai dengan aslinya,

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

PERUNDANG-UNDANGAN,

RISCHARD LATUKOLAN, SH

PEMBINA

NIP 197208201993041001

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 33 TAHUN 2021
TANGGAL 26 JULI 2021**

**STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA 2021**

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI/LUAR DAERAH

Perjalanan dinas merupakan perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas dilakukan dalam rangka :

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya;
- c. Pengumandahan (*datasinger*);
- d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara diploma S1/S2/S3; dan
- i. Mengikuti Pendidikan dan pelatihan Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :
 - 1.1 Uang Harian;
 - 1.2 Uang representasi perjalanan dinas
 - 1.3 Biaya Transport
 - 1.4 Biaya Penginapan;
 - 1.5 Biaya Pemeriksaan Covid-19.

1.1. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI/LUAR DAERAH

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari – hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, honorer dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas luar daerah. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi local, dan keperluan uang makan.

Uang harian Pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan diluar daerah atau diselenggarakan diluar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Table 1.1

TABEL 1.1
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI/LUAR DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN
1	2	3	4
1	Tingkat A, Untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD	OH	3.000.000
2	Tingkat B, Pejabat Eselon II/a,Istri Bupati, Istri Wakil Bupati, Istri Ketua, Istri Wakil Ketua DPRD, Pejabat Fungsional Jenjang Madya	OH	2.800.000
3	Tingkat C, Pejabat Eselon II/b,	OH	2.500.000
4	Tingkat D, untuk Pejabat Eselon III, Istri Pejabat Eselon II, Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Ketua PKK dan Ketua Dharma Wanita	OH	2.000.000
5	Tingkat E, untuk Pejabat Eselon	OH	1.500.000
6	Tingkat F, untuk Pejabat Fungsional Pertama, Kepala Kampung, kepala Bamuskam dan Wakil Kepala Bamuskam	OH	1.200.000
7	Tingkat G, untuk Staf Gol. IV, Gol. III dan Tim Ahli (Tenaga Ahli)	OH	1.000.000
8	Tingkat H, untuk Staf Gol. I, II dan Masyarakat non PNS	OH	950.000
9	Tingkat I, untuk Pegawai tidak tetap / Honorer Sarjana (S1)	OH	750.000
10	Tingkat J, untuk Pegawai tidak tetap / Honorer D3/SLTA	OH	580.000

1.2. UANG REPRESENTASI

Uang representasi Perjalanan Dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I dan pejabat II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.2

TABEL 1.2
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000	125.000
2	PEJABAT ESELON I	OH	200.000	100.000
3	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

1.3. BIAYA PENGINAPAN

TABEL 1.3
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ PEJABAT ESelon I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESelon II	PEJABAT ESelon III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESelon IV/ GOLONGN III	GOLONGAN I/II DAN HONORER
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.071.000	1.280.000	1.546.000	630.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	DKI JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

1.4. BIAYA TRANSPORT

1.4.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 1.4.

TABEL 1.4
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	JAYAPURA	JAKARTA	14.568.000	8.193.000
2	JAYAPURA	AMBON	7.434.000	4.161.000
3	JAYAPURA	BALIKPAPAN	19.071.000	10.086.000
4	JAYAPURA	BANDA ACEH	19.167.000	10.717.000
5	JAYAPURA	BANDAR LAMPUNG	14.568.000	8.097.000
6	JAYAPURA	BANJARMASI	17.135.000	9.359.000
7	JAYAPURA	BATAM	16.782.000	9.263.000
8	JAYAPURA	BIAK	3.615.000	2.321.000
9	JAYAPURA	DENPASAR	11.680.000	6.845.000
10	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
11	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
12	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
13	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
14	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
15	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
16	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
17	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
18	JAYAPURA	KUPANG	14.386.000	8.108.000
19	JAYAPURA	MAKASSAR	10.193.000	5.787.000
20	JAYAPURA	MALANG	16.536.000	9.092.000
21	JAYAPURA	MATARAM	13.092.000	7.327.000
22	JAYAPURA	SURABAYA	12.675.000	7.231.000

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam tabel 1.4, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

1.4.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI/LUAR DAERAH

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. Keberangkatan

- 1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
- 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan

- 1) Dari tempat tujuan bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.5.

TABEL 1.5

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	TEMPAT TINGGAL- BANDARA PP (Rp)	BANDARA- HOTEL PP (Rp)
1	2	3	4
1	Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD		1.000.000
2	Istri Bupati, Istri Wakil Bupati, Istri Ketua DPRD, Istri Wakil Ketua DPRD dan Ketua Dharma Wanita		700.000
3	Pejabat Eselon II/A		700.000
4	Pejabat Eselon II/B		700.000
5	Pejabat Eselon III / Golongan IV	600.000	700.000
6	Pejabat Eselon IV / Golongan III	600.000	700.000
7	Golongan I/II	600.000	700.000
8	Honorar / Non PNS	600.000	700.000

Pembayaran taksi dalam negeri/luar daerah dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 1.5, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost).

1.5. BIAYA PEMERIKSAAN COVID-19

TABEL 1.6

SATUAN BIAYA PEMERIKSAAN COVID 19

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	Keberangkatan	Orang/Kali	300.000
2.	Kepulangan	Orang/Kali	300.000
3.	Kegiatan	Orang/Kali	300.000

Pembayaran pemeriksaan covid 19 melebihi batas tertinggi maka berlaku sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost)

2. PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI

2.1. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN UDARA DARI KABUPATEN JAYAPURA KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan dikabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan biaya transportasi darat dan udara dari ibukota kabupaten ke Kabupaten/kota dalam Provinsi yang sama (one way) terinci pada tabel 2.1 dan 2.2

TABEL 2.1

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA KABUPATEN KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Jayapura	Kota. Jayapura	Orang/Kali	600.000
2	Kabupaten Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000
3	Kabupaten Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000

TABEL 2.2

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	Sentani	Kabupaten Asmat	3.615.000	2.289.000
2	Sentani	Kabupaten Boven Digoel	3.615.000	2.289.000
3	Sentani	Kabupaten Deiyai	3.615.000	2.289.000
4	Sentani	Kabupaten Dogiyai	3.615.000	2.289.000
5	Sentani	Kabupaten Intan Jaya	3.615.000	2.289.000
6	Sentani	Kabupaten Jayawijaya	3.615.000	2.289.000
7	Sentani	Kabupaten Kepulauan Yapen	3.615.000	2.289.000
8	Sentani	Kabupaten Lanny Jaya	3.615.000	2.289.000

9	Sentani	Kabupaten Mamberamo Raya	3.615.000	2.289.000
10	Sentani	Kabupaten Mamberamo Tengah	3.615.000	2.289.000
11	Sentani	Kabupaten Mappi	3.615.000	2.289.000
12	Sentani	Kabupaten Nabire	3.615.000	2.289.000
13	Sentani	Kabupaten Nduga	3.615.000	2.289.000
14	Sentani	Kabupaten Paniai	3.615.000	2.289.000
15	Sentani	Kabupaten Pegunungan Bintang	3.615.000	2.289.000
16	Sentani	Kabupaten Puncak	3.615.000	2.289.000
17	Sentani	Kabupaten Puncak Jaya	3.615.000	2.289.000
18	Sentani	Kabupaten Supiori	3.615.000	2.289.000
19	Sentani	Kabupaten Tolikara	3.615.000	2.289.000
20	Sentani	Kabupaten Waropen	3.615.000	2.289.000
21	Sentani	Kabupaten Yahukimo	3.615.000	2.289.000
22	Sentani	Kabupaten Yalimo	3.615.000	2.289.000
23	Sentani	Kabupaten Mearauke	3.615.000	2.289.000

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam Propinsi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam provinsi dalam tabel 2.2 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

2.2. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DARI KABUPATEN JAYAPURA KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI

TABEL 2.3.

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DARI KABUPATEN JAYAPURA KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI

NO	KOTA		Dalam Provinsi							
	ASAL	TUJUAN	Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Waket. DPRD dan Anggota Dewan	Pejabat Eselon II/a, Istri Bupati, Istri Wakil Bupati, Istri Ketua DPRD, Istri Waket. DPRD, Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Pejabat Eselon II/b	Pejabat Eselon III, Istri Pejabat Eselon II, Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Ketua PKK dan Ketua Dharma Wanita	Pejabat Eselon IV	Staf Golongan IV dan Golongan III	Staf Golongan I,II	Pegawai Tidak tetap/Honorer
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sentani	Kabupaten Asmat	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
2	Sentani	Kabupaten Boven Digoel	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
3	Sentani	Kabupaten Deiyai	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
4	Sentani	Kabupaten Dogiyai	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
5	Sentani	Kabupaten Intan Jaya	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
6	Sentani	Kabupaten Jayawijaya	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
7	Sentani	Kabupaten Kepulauan Yapen	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
8	Sentani	Kabupaten Lanny Jaya	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
9	Sentani	Kabupaten Mamberamo Raya	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
10	Sentani	Kabupaten Mamberamo Tengah	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
11	Sentani	Kabupaten Mappi	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
12	Sentani	Kabupaten Nabire	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
13	Sentani	Kabupaten Nduga	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
14	Sentani	Kabupaten Paniai	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
15	Sentani	Kabupaten Pegunungan Bintang	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
16	Sentani	Kabupaten Puncak	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
17	Sentani	Kabupaten Puncak Jaya	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000

18	Sentani	Kabupaten Supiori	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
19	Sentani	Kabupaten Tolikara	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
20	Sentani	Kabupaten Waropen	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
21	Sentani	Kabupaten Yahukimo	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
22	Sentani	Kabupaten Yalimo	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
23	Sentani	Kabupaten Mearauke	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
24	Sentani	Kota Jayapura	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
25	Sentani	Kabupaten Kerom	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
26	Sentani	Kabupaten Sarmi	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000

3.1. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI SENTANI KE WILAYAH DISTRIK/KAMPUNG DI KABUPATEN JAYAPURA SEKITARNYA (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi dari sentani ke wilayah distrik dan kampung/kelurahan di Kabupaten Jayapura sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi aparatur sipil negara, honorer dan pihak lain dari tempat kedudukan.

TABEL 3.1
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN

No	Distrik / Kampung	Satuan	TRANSPORTASI					Penginapan di Distrik/Kampung
			Darat			Air	Udara PP	
			Ibu kota kabupaten ke Distrik/ vKampung PP (per org) Rp	Ibu kota kabupaten ke Distrik/ Kampung PP (Tim) Rp	Distrik Ke Kampung PP (Khusus Aparat Distrik dan Kampung)	Distrik ke kampung (carter PP) Rp	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ZONA WILAYAH I							
	1. Distrik Sentani Timur	OK	700.000	700.000				
	a. Kampung itakiwa/ayapo	OK	700.000	700.000	150.000	300.000		
	b. Kampung Asei Besar	OK	700.000	700.000	150.000	300.000		
	c. Kampung Puay	OK	700.000	700.000	150.000	500.000		
	d. Kampung Yokiwa	OK	700.000	700.000	150.000	400.000		
	e. Kampung Asei Kecil	OK	700.000	700.000	150.000			
	f. Kampung Nendali	OK	700.000	700.000	150.000			
	g. Kampung Nolokla	OK	700.000	700.000	-			

	2. Distrik Sentani	OK	600.000	600.000	-			
	a. kampung yoboi	OK	600.000	600.000	150.000	500.000		
	b. kampung yobeh	OK	600.000	600.000	150.000	500.000		
	c. kampung ifar besar	OK	600.000	600.000	150.000	500.000		
	d. kampung ifale	OK	600.000	600.000	150.000	500.000		
	e. kampung hobong	OK	600.000	600.000	150.000	500.000		
	f. Hinekombe	OK	600.000	600.000	-			
	g. Dobonsolo	OK	600.000	600.000	-			
	h. Kampung Sereh	OK	600.000	600.000	-			
	i. Kampung Yahim	OK	600.000	600.000	150.000			
	3. Distrik Sentani Barat	OK	600.000	600.000				
	a. Kampung Waibron	OK	600.000	600.000	-			
	b. Kampung Dosay	OK	600.000	600.000	200.000			
	c. Kampung Sabron Sari	OK	600.000	600.000	200.000			
	d. Kampung Maribu	OK	600.000	600.000	200.000			
	e. Kampung Sabron Yaru	OK	600.000	600.000	200.000			
	4. Distrik Waibu	OK	700.000	700.000				
	a. kampung donday	OK	700.000	700.000	200.000	500.000		
	b. kampung kwadeware	OK	700.000	700.000	200.000	300.000		
	c. Kampung Doyo Lama	OK	700.000	700.000	-			
	d. Kampung Yakonde	OK	700.000	700.000	200.000			
	e. Kampung Sosiri	OK	700.000	700.000	200.000			
	f. Kampung Doyo Baru	OK	700.000	700.000	-			
	g. Kampung Bambar	OK	700.000	700.000	200.000			

II	ZONA WILAYAH II							
	5. Distrik Demta	OK	1.500.000	1.500.000	400.000			750.000
	a. kampung muaif	OK	1.500.000	1.500.000	400.000	1.000.000		
	b. kampung yakore	OK	1.500.000	1.500.000	400.000	700.000		
	c. kampung kamdera	OK	1.500.000	1.500.000	400.000	700.000		
	d. Kampung Demta	OK	1.500.000	1.500.000	400.000			
	e. Kampung Ambora	OK	1.500.000	1.500.000	200.000			
	f. Kampung Yaugapsa	OK	1.500.000	1.500.000	400.000			
	g. Kampung Mauris Kecil	OK	1.500.000	1.500.000	-			
	6. Distrik Yokari	OK	1.000.000	1.000.000				750.000
	a. kampung buseryo	OK	1.200.000	1.200.000	500.000	1.200.000		
	b. kampung endokisi	OK	1.200.000	1.200.000	500.000	1.200.000		
	c. kampung maruway	OK	1.200.000	1.200.000	500.000	1.500.000		
	d. kampung senamai	OK	1.200.000	1.200.000	500.000	1.500.000		
	e. kampung meukisi	OK	1.200.000	1.200.000	-	1.500.000		
	f. bukisi	OK	1.200.000	1.200.000	500.000	2.000.000		
	g. Kampung Meukisi	OK	1.200.000	1.200.000	500.000			
	7. Distrik Depapre	OK	1.200.000	1.200.000				
	a. kampung tablasupa	OK	1.200.000	1.200.000	400.000	1.200.000		
	b. Kampung Kendate	OK	1.200.000	1.200.000	400.000			
	c. Kampung Entiyebo	OK	1.200.000	1.200.000	400.000			
	d. Kampung Waiya	OK	1.200.000	1.200.000	-			
	e. Kampung Yepase	OK	1.200.000	1.200.000	400.000			
	f. Kampung Wambena	OK	1.200.000	1.200.000	400.000			
	g. Kampung Yewena	OK	1.200.000	1.200.000	400.000			

	h. Kampung Doromena	OK	1.200.000	1.200.000	400.000				
	8. Distrik Raveni Rara	OK	1.200.000	1.200.000					750.000
	a. kampung yongsu desoyo	OK	1.200.000	1.200.000	400.000	1.500.000			
	b. kampung yongsu spari	OK	1.200.000	1.200.000	-	1.500.000			
	c. kampung necheibe	OK	1.200.000	1.200.000	400.000	1.500.000			
	d. kampung armu wari	OK	1.200.000	1.200.000	400.000	1.500.000			
III	ZONA WILAYAH III								
	9. Distrik Ebungfauw	OK	600.000	600.000	-				
	a. kampung kameyakha	OK	600.000	600.000	-	300.000			
	b. kampung babrongko	OK	600.000	600.000	200.000	300.000			
	c. kampung abar	OK	600.000	600.000	200.000	350.000			
	d. kampung ebungfau/putali	OK	600.000	600.000	200.000	300.000			
	e. kampung homfolo	OK	600.000	600.000	200.000	300.000			
	f. Kampung Simporo	OK	600.000	600.000	200.000	300.000			
	10. Distrik Kemtuk	OK	1.000.000	1.000.000					
	a. Kampung Kwansu	OK	1.000.000	1.000.000	300.000				
	b. Kampung Nambon	OK	1.000.000	1.000.000	300.000				
	c. Kampung Mamei	OK	1.000.000	1.000.000	300.000				
	d. Kampung Mamda	OK	1.000.000	1.000.000	200.000				
	e. Kampung Mamda Yawan	OK	1.000.000	1.000.000	300.000				
	f. Kampung Sama	OK	1.000.000	1.000.000	-				
	g. Kampung Aib	OK	1.000.000	1.000.000	300.000				
	h. Kampung Soaib	OK	1.000.000	1.000.000	300.000				
	i. Kampung Sabeyab Kecil	OK	1.000.000	1.000.000	300.000				
	j. Kampung Skori	OK	1.000.000	1.000.000	300.000				

	h. Kampung Skoaim	OK	1.000.000	1.000.000	300.000			
	i. Kampung Bengguin Progo	OK	1.000.000	1.000.000	300.000			
	11. Kemptuk Gresi	OK	900.000	900.000				
	a. Kampung Demoikati	OK	900.000	900.000	300.000			
	b. Kampung Demetim	OK	900.000	900.000	300.000			
	c. Kampung Yanbra	OK	900.000	900.000	300.000			
	d. Kampung Braso	OK	900.000	900.000	300.000			
	e. Kampung Pupehabu	OK	900.000	900.000	300.000			
	f. Kampung Nembugresi	OK	900.000	900.000	300.000			
	g. Kampung Ibub	OK	900.000	900.000	-			
	h. Kampung Swentab	OK	900.000	900.000	300.000			
	i. Kampung Jagrang	OK	900.000	900.000	300.000			
	j. Kampung Hyansip	OK	900.000	900.000	300.000			
	12. Distrik Nimbokrang	OK	800.000	800.000				
	a. Kampung Benyon Jaya I	OK	800.000	800.000	200.000			
	b. Kampung Nimbokrang Sari	OK	800.000	800.000	200.000			
	c. Kampung Hamonggrang	OK	800.000	800.000	200.000			
	d. Kampung Wahab	OK	800.000	800.000	200.000			
	e. Kampung Benyom Jaya II	OK	800.000	800.000	200.000			
	f. Kampung Berap	OK	800.000	800.000	200.000			
	g. Kampung Nimbokrang	OK	800.000	800.000	-			
	h. Kampung Rhepang Muafif	OK	800.000	800.000	200.000			
	i. Kampung Bunyom	OK	800.000	800.000	200.000			
	13. Distrik Nimboran	OK	800.000	800.000				

	a. Kampung Gemebs	OK	800.000	800.000	-			
	b. Kampung Singgri	OK	800.000	800.000	200.000			
	c. Kampung Meyu	OK	800.000	800.000	200.000			
	d. Kampung Singgriway	OK	800.000	800.000	200.000			
	e. Kampung Oyengsi	OK	800.000	800.000	200.000			
	f. Kampung Yenggu Baru	OK	800.000	800.000	200.000			
	g. Kampung Kuwase	OK	800.000	800.000	200.000			
	h. Kampung Imsar	OK	800.000	800.000	200.000			
	i. Kampung Kaitemung	OK	800.000	800.000	200.000			
	j. Kampung Kuipons	OK	800.000	800.000	200.000			
	g. Kampung Pobaim	OK	800.000	800.000	200.000			
	h. Kampung Yenggu Lama	OK	800.000	800.000	200.000			
	14. Distrik Namblong	OK	800.000	800.000				
	a. Kampung Sarmai Atas	OK	800.000	800.000	200.000			
	b. Kampung Sarmai Bawah	OK	800.000	800.000	200.000			
	c. Kampung Sanggai	OK	800.000	800.000	200.000			
	d. Kampung Yakasib	OK	800.000	800.000	200.000			
	e. Kampung Besum	OK	800.000	800.000	200.000			
	f. Kampung Karya Bumi	OK	800.000	800.000	200.000			
	g. Kampung Imestum	OK	800.000	800.000	200.000			
	h. Kampung Sumbe	OK	800.000	800.000	200.000			
	i. Kampung Hanggay Hamong	OK	800.000	800.000	200.000			
IV	ZONA WILAYAH IV							
	15. Distrik Gresi Selatan	OK	2.000.000	2.000.000				1.000.000
	a. Kampung Klaisu	OK	2.000.000	2.000.000	650.000			

	b. Kampung Iwon	OK	2.000.000	2.000.000	650.000			
	c. Kampung Bangai	OK	2.000.000	2.000.000	-			
	d. Kampung Omon	OK	2.000.000	2.000.000	650.000			
	16. Distrik Yapsi	OK	2.000.000	2.000.000				1.000.000
	a. Kampung Kwarja	OK	2.000.000	2.000.000	1.000.000			1.000.000
	b. Kampung Tabeyan	OK	2.000.000	2.000.000	400.000			
	c. Kampung Ongan Jaya	OK	2.000.000	2.000.000	400.000			
	d. Kampung Bumi Sahaja	OK	2.000.000	2.000.000	400.000			
	e. Kampung Nawa Mulya	OK	2.000.000	2.000.000	400.000			
	f. Kampung Nawa Mukti	OK	2.000.000	2.000.000	400.000			
	g. Kampung Taqwa Bangun	OK	2.000.000	2.000.000	400.000			
	h. Kampung Purnama Jati	OK	2.000.000	2.000.000	400.000			
	i. Kampung Bundru	OK	2.000.000	2.000.000	400.000			
	17. Distrik Unurum Guay	OK	1.500.000	1.500.000				1.000.000
	a. Kampung Naldalsi	OK	1.500.000	1.500.000	500.000			
	b. Kampung Santosa	OK	1.500.000	1.500.000	450.000			
	c. Kampung Beneik	OK	1.500.000	1.500.000	450.000			
	d. Kampung Garusa	OK	1.500.000	1.500.000	-			
	e. Kampung Sawe Suma	OK	1.500.000	1.500.000	500.000			
	f. Kampung Guryad	OK	1.500.000	1.500.000	500.000			
	18. Distrik Kaureh	OK	3.500.000	3.500.000				1.000.000
	a. Kampung Umbron	OK	3.500.000	3.500.000	1.000.000			1.000.000
	b. Kampung Saribu	OK	3.500.000	3.500.000	-			1.000.000
	a. Kampung Lapua	OK	3.500.000	3.500.000	-			

	b. Kampung Sebum	OK	3.500.000	3.500.000	250.000			
	c. Kampung Soskotek	OK	3.500.000	3.500.000	250.000			
	d. Kampung Yadauw	OK	3.500.000	3.500.000	500.000			
V	19. ZONA V (KHUSUS) AIRU							
	a. Kampung Muara Nawa	OK	10.000.000	10.000.000	1.000.000			2.000.000
	b. kampung hulu atas	OK	10.000.000	10.000.000	-			2.000.000
	c. Kampung Pagai	OK	6.000.000	6.000.000	1.200.000		32.000.000	2.000.000
	d. Kampung Aurina	OK	10.000.000	10.000.000	1.000.000			2.000.000
	e. kampung kamikaro	OK	10.000.000	10.000.000	1.000.000			2.000.000
	f. kampung naira	OK	10.000.000	10.000.000	1.000.000			2.000.000

3.3 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS PEJABAT NEGARA /DAERAH

TABEL 3.3

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
KHUSUS PEJABAT DAERAH/PEJABAT NEGARA ESELON I**

NO	PEJABAT NEGARA/ ESELON I	SATUAN	ZONA WILAYAH I	ZONA WILAYAH II	ZONA WILAYAH III	ZONA WILAYAH IV	ZONA V (KHUSUS) AIRU
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BUPATI	OP	2.000.000	3.000.000	2.500.000	3.500.000	5.000.000
2.	WAKIL BUPATI	OP	1.500.000	2.500.000	2.000.000	3.000.000	4.500.000
3.	KETUA DPRD	OP	2.000.000	3.000.000	2.500.000	3.500.000	5.000.000
4	WAKIL KETUA I DPRD	OP	1.500.000	2.500.000	2.000.000	3.000.000	4.500.000
5.	WAKIL KETUA II DPRD	OP	1.500.000	2.500.000	2.000.000	3.000.000	4.500.000
6.	ANGGOTA DPRD	OP	1.000.000	2.000.000	1.500.000	2.500.000	4.000.000
7.	IBU BUPATI	OP	1.000.000	2.000.000	1.500.000	2.500.000	4.000.000
8.	IBU WAKIL BUPATI	OP	1.000.000	2.000.000	1.500.000	2.500.000	4.000.000

Satuan biaya Perjalanan dinas dalam daerah khusus pejabat daerah/pejabat negara sebagaimana terinci pada tabel 3.3. merupakan penggantian biaya keperluan sehari – hari dalam menjalankan perjalanan dinas dalam daerah.

TABEL 3.4
**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
KHUSUS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
UNTUK KEGIATAN RESES DAN KUNJUNGAN KERJA**

NO	JABATAN	SATUAN	ZONA WILAYAH I	ZONA WILAYAH II	ZONA WILAYAH III	ZONA WILAYAH IV
1	KETUA DPRD	OP	1.600.000	2.000.000	1.600.000	2.000.000
2	WAKIL KETUA I	OP	1.600.000	2.000.000	1.600.000	2.000.000
3	WAKIL KETUA II	OP	1.600.000	2.000.000	1.600.000	2.000.000
4	ANGGOTA DPRD	OP	1.600.000	2.000.000	1.600.000	2.000.000

Satuan biaya Perjalanan dinas dalam daerah khusus pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana terinci pada tabel 3.4 merupakan penggantian biaya keperluan sehari – hari dalam menjalankan perjalanan dinas dalam daerah.

**BUPATI JAYAPURA,
ttd.
MATHIUS AWOITAUW, SE.,M.Si**

salinan sesuai dengan aslinya,

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**

**RISCHARD LATUKOLAN, SH
PEMBINA
NIP 197208201993041001**